

Penegakan Hukum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal

Law Enforcement of Class II TPI Belawan Immigration Office Against Foreign Nationals Who Misuse Stay Permits

Leonyta Rotua, Rizkan Zulyadi & M. Citra Ramadhan*

Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 12 Maret 2023; Direview: 02 Mei 2023; Disetujui: 18 Mei 2023

*Corresponding Email: citra@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penegakan hukum, hambatan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran izin tinggal bagi Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan mengumpulkan data primer sebagai sumber pertama dengan melalui hasil empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, Penegakan terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di wilayah Belawan pada tahun 2022 dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa cegah dan tangkal, pendetensian, pelimpahan rudenim dan deportasi. Dalam proses penahanan warga negara asing sebelum dilakukan tindakan deportasi diberikan hak-hak sesuai dengan kebutuhan pokok sehari-harinya. Hambatan secara umum yaitu koordinasi dengan kedutaan yang kurang responsif, minimnya sumber daya manusia baik pejabat imigrasi maupun PPNS dalam hal pengawasan dan penegakan hukum dan Waktu yang relatif lama dalam menyelesaikan berkas perkara. Secara khusus, sering terjadi banjir Rob (Air Pasang), tegangan listrik tidak stabil, dan gedung yang dapat dikatakan sudah tidak layak. Faktor pendukung yaitu adanya TIMPORA (Tim Pengawasan Orang Asing); Adanya APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing).


Kata Kunci: Penegakan Hukum; Keimigrasian; Warga Negara Asing

Abstract

The purpose of this study is to analyze the law enforcement process, obstacles in supervision and law enforcement against criminal acts of violation of residence permits for foreign nationals in Class II TPI Belawan Immigration Offices. The research method used is an empirical legal research method. Empirical legal research is carried out by collecting primary data as the first source by going through empirical results obtained through interviews with the Head of Class II Immigration Office TPI Belawan. This research is a descriptive analysis which is analyzed qualitatively. Based on the results of this study, enforcement of foreign nationals who abuse their residence permits in the Belawan area in 2022 will be subject to Immigration Administration Actions in the form of prevention and deterrence, detention, delegation of detention centers and deportations. In the process of detaining foreign nationals prior to deportation, rights are given according to their basic daily needs. Obstacles in general are unresponsive coordination with embassies, minimal human resources for both immigration officials and PPNS in terms of supervision and law enforcement and relatively long time in completing case files. In particular, there are frequent tidal floods, unstable electrical voltage, and buildings that can be said to be unfit. Supporting factors are the presence of TIMPORA (Foreigner Monitoring Team); There is APOA (Alien Reporting Application).

Keywords: Law Enforcement; Immigration; Foreign Nationals

How to Cite: Rotua, L., Zulyadi, R., & Ramadhan, M.C. (2023). Penegakan Hukum Kantor Imigrasi Kelas II Tpi Belawan Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahgunakan Izin Tinggal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (4): 3062-3074.



PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Kehadiran orang asing di Indonesia, dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi negara Indonesia. Dengan masuknya orang asing maka hal ini akan menambah devisa bagi negara khususnya pendapatan kas daerah guna menunjang pembangunan daerah, serta menambah jumlah tabungan uang mata asing. Orang asing yang secara resmi dan sah memiliki izin tinggal disuatu negara dilengkapi dengan dokumen terpisah yang menjelaskan statusnya dan tertera didalam paspornya dapat berupa cap, stiker label, data elektronik dan lain sebagainya.

Pengertian orang asing yang terdapat pada pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, menyebutkan bahwa, "Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia". Orang asing yang memasuki wilayah Indonesia harus tunduk dan taat terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Orang asing akan dilakukan pengawasan terhadap perjalanan lalu lintas masuk keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian).

Pengawasan orang asing dilakukan mulai saat memasuki, berada dan sampai meninggalkan Indonesia. Aspek pelayanan dan pengawasan ini tidak terlepas dari sifat wilayah Indonesia yang berpulau-pulau, dengan luas yang terbentang dari Sabang sampai Marauke, terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, serta mempunyai jarak yang dekat bahkan berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian (Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian). Dewasa ini luas lingkup dari keimigrasian tidak lagi mencakup pengaturan, penyelenggaraan keluar-masuk orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, serta pengawasan orang asing yang berada di wilayah Indonesia, akan tetapi telah bertalian juga dengan pencegahan orang keluar wilayah Indonesia dan penangkalan orang.

Dengan melihat kegiatan apa saja yang dilakukan oleh warga negara asing selama berada di Indonesia khususnya Kota Medan pada Kecamatan Medan Belawan, apakah dapat memberikan manfaat atau justru melakukan suatu kegiatan yang tidak baik atau melakukan suatu tindakan kejahatan yaitu melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang tentunya hal ini sangat merugikan negara dan bangsa khususnya daerah Kota Medan pada Kecamatan Medan Belawan.

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sudah sangat sering terjadi dalam tindak pidana bidang keimigrasian. Izin tinggal diberikan kepada warga negara asing untuk berada di Indonesia sering sekali disalahgunakan oleh para pemegang izin tinggal tersebut sehingga banyak terjadi kasus Penyalahgunaan izin tinggal. Izin tinggal merupakan izin yang diberikan oleh warga negara asing untuk berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal merupakan suatu hal yang penting karena tanpa adanya izin tinggal tersebut maka warga negara asing tidak dapat berada di Indonesia. Izin tinggal diberikan kepada pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri sesuai dengan visa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian (Hamidi & Christian, 2021)

Berdasarkan pasal 56 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa izin tinggal yang telah diberikan kepada orang asing dapat dialihstatuskan yaitu izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas, serta izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap. Sesuai dengan pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Keimigrasian mengatakan bahwa: Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan" (Sihombing, 2013).

Pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatakan bahwa, "Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya,



pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain”.

Pasal 48 juga menyebutkan bahwa:

1. Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
2. Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.
3. Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Tinggal diplomatik;
 - b. Izin Tinggal dinas;
 - c. Izin Tinggal kunjungan;
 - d. Izin Tinggal terbatas; dan
 - e. Izin Tinggal Tetap.

Warga negara asing dapat diketahui sebagai imigran legal atau ilegal ketika dilakukan wawancara kepada mereka untuk mengetahui maksud dan tujuan mereka mendatangi negara Indonesia. Pejabat Imigrasi dapat melakukan beberapa tindakan yang diambil untuk menolak memberi izin masuk kepada warga negara asing ilegal (Kurnia, 2011).

Telah ditemukan beberapa warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia memiliki izin tinggal khususnya Kota Medan pada Kecamatan Medan Belawan. Terdapat data berupa Laporan statistik izin keimigrasian pada tahun 2020 sampai tahun 2022. Adapun data tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Laporan Statistik Izin Keimigrasian Pada Tahun 2020-2022

No.	Kanim	Izin Tinggal Kunjungan (ITK)	Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)	Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP)	TOTAL
1	KANIM KELAS II TPI BELAWAN	2372	990	22	3384
	JUMLAH	2372	990	22	3384

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan

Berdasarkan uraian data yang disebutkan table 1 total warga negara asing yang ada (telah terdata di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan) berjumlah 3.384 orang. Namun, ditemukan beberapa kasus warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia memiliki izin tinggal yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut di Indonesia khususnya Kota Medan pada Kecamatan Medan Belawan. Menurut UU Keimigrasian, warga negara asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 122 huruf a dengan jelas mengatakan bahwa, “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
- b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan pasal Undang-Undang Keimigrasian diatas disebutkan bahwa Penyalahgunaan izin tinggal merupakan salah satu bentuk kejahatan, dimana pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan bunyi pasal tersebut. Meskipun dalam Undang-Undang diatur demikian, namun masih banyak warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal seperti yang terjadi Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan dengan diperoleh data pada tahun 2020 sampai dengan 2022 terdapat banyak kasus penyalahgunaan izin tinggal dan terhadap pelaku Penyalahgunaan izin tinggal tidak diproses secara pidana oleh pihak Kanim, namun hanya dikenai sanksi administrasi



berupa deportasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 75 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Permasalahan ini ada pada penegakan hukum dalam bidang keimigrasian. Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana karena memiliki ketentuan pidana untuk diterapkan bagi yang melanggarnya.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan warga negara asing memiliki dampak negatif bagi pola kehidupan serta tatanan sosial budaya yang dapat berpengaruh pada aspek pemeliharaan keamanan dan ketahanan nasional. Penegakan hukum dalam bidang keimigrasian dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir dampak negatif yang timbul atau yang akan ditimbulkan atas perbuatan penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan warga negara asing.

Untuk meminimalisasikan dampak negatif yang timbul akibat mobilitas manusia, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang keluar, masuk, dan tinggal di wilayah Indonesia, keimigrasian harus mempunyai peranan yang semakin besar. Penetapan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (*selective policy*) membuat institusi imigrasi Indonesia memiliki landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia (Santoso, 2004).

Berdasarkan politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif, ditetapkan bahwa hanya orang asing yang:

- a. Memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia;
- b. Tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum; serta
- c. Tidak bermusuhan dengan rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia, diizinkan masuk dan dibolehkan berada di wilayah Indonesia, serta diberi izin tinggal sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia.

Dengan demikian, peran penting kantor imigrasi dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat terlihat dalam penegakan hukum dalam menegakkan peraturan keluar-masuk orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, dan pemberian izin tinggal serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Selain itu penegakan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdaulat untuk menjalankan yurisdiksinya dalam hal penegakan hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum administrasi yang mengatur tentang penyalahgunaan izin tinggal bagi warga negara asing yang berada di Indonesia, penegakan hukum yang dilakukan kantor imigrasi kelas II TPI Belawan terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal, faktor penghambat penegakan hukum yang dialami kantor imigrasi kelas II TPI Belawan terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikaji menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal di Indonesia Bagi Warga Negara Asing yang di tinjau berdasarkan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian deskriptif analisis, penelitian diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat (Zuriah, 2006). Deskriptif artinya mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan dengan analisa normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata” (Soekanto, 1986). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Di Indonesia Bagi Warga Negara Asing yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Selain itu data yang digunakan yaitu data prime, data sekunder dan data tersier. Selanjutnya teknik pengumpulan penelitian adalah studi kepustakaan, serta teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis data secara yuridis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Administrasi yang Mengatur tentang Penyalahgunaan Izin Tinggal Bagi Warga Negara Asing yang Berada di Indonesia

Hak dan wewenang semua negara di dunia untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara di dasarkan pada hukum internasional. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Keimigrasian berkaitan dengan aspek pengaturan terhadap lalu lintas orang antar negara di suatu wilayah Negara tertentu, yang berlaku di setiap Negara dan memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya (Armansyah, 2019).

Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri.

Terkait dengan hal tersebut, maka Negara-negara yang berdaulat selain merdeka juga sama derajatnya satu dengan yang lainnya. Suatu negara yang merdeka mempunyai hak-hak seperti yurisdiksi teritorial dan mempertahankan negaranya. Disamping hak terdapat kewajibannya yang mengikat atau berhubungan dengan Negara lain. Terkait dengan pengaturan izin tinggal dan penyalahgunaannya terdapat beberapa pengaturan perundang-undangan yang mengaturnya dan akan diuraikan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Secara yuridis, Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menegaskan sebagai berikut: “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”. Pasal 1 Angka (3) disebutkan bahwa Catur Fungsi Imigrasi, yaitu: (i) pelayanan masyarakat, (ii) penegakan hukum, (ii) keamanan negara, (iv) pembangunan kesejahteraan masyarakat, maka Imigrasi memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan, yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Tanpa memiliki surat perjalanan (paspor) yang sah dan masih berlaku, tidak seorang pun dapat diizinkan masuk atau keluar Wilayah Indonesia (Fernando, 2013).



Satu dari sekian banyak ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menjadi "aturan khas Imigrasi" tentu Pasal 75 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pasal tersebut menyatakan bahwa: "Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan". Disadari atau tidak, pasal ini merupakan aturan hukum yang menjadi dasar bagi setiap Pejabat Imigrasi untuk dapat secara maksimal mengawal dan menjaga pintu gerbang negara dari setiap ancaman orang asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia.

Berdasarkan pasal ini, setiap Pejabat Imigrasi dapat melakukan tindakan administratif berupa pencatuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal, pengenaan biaya beban, bahkan melakukan deportasi dari wilayah Indonesia (Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian). Pejabat Imigrasi yang melakukan tindakan administratif dimaksud, dapat bersandar pada klausul "dugaan" semata, atau menganggap orang asing tersebut tidak memiliki manfaat (asas kemanfaatan) bagi negara Indonesia, berdasarkan asas kebijakan selektif (*selective policy principle*). Jadi dalam hal ini tidak berlaku asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence principle*), seperti yang dipahami dalam Hukum Acara Pidana. Hal ini berbeda apabila kita samakan dengan proses pro yustitia (penegakan hukum) di bidang hukum pidana yang harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim (Pasal 183 KUHAP). Di sinilah letak hak eksklusif (*previlege rights*) setiap Pejabat Imigrasi yang tidak dimiliki oleh penegak hukum di instansi lainnya. Pasal khas yang menjadi perwujudan kedaulatan negara.

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menentukan bahwa "Setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)."

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur bahwa: "Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib: memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kanim setempat; atau memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian."

Kemudian Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengatur bahwa "Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)" (Rini, 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 5 Mei 2011. Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut telah memerintahkan pelaksanaan beberapa ketentuan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang masing-masing yaitu Pasal 23 mengenai persyaratan dan tata cara masuk dan keluar Wilayah Indonesia, Pasal 33 mengenai tata cara dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian, serta pengadaan blangko dan standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, Pasal 47 mengenai persyaratan dan tata cara permohonan, jenis kegiatan, dan jangka waktu Visa, serta tata cara pemberian Tanda Masuk, Pasal 65 mengenai tata cara dan persyaratan permohonan, jangka waktu, pemberian, perpanjangan, atau pembatalan Izin Tinggal, dan alih status Izin Tinggal, Pasal 90 mengenai pengawasan Keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi, serta penanganan terhadap korban



perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia, Pasal 103 mengenai pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, dan Pasal 112 mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan PPNS Keimigrasian, dan administrasi penyidikan. Sedangkan khusus ketentuan lebih lanjut mengenai biaya imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian akan diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri (Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian).

Penyusunan beberapa ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam satu Peraturan Pemerintah dimaksudkan agar lebih efisien dan terintegrasi serta untuk memberikan kemudahan pemahaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan di bidang Keimigrasian. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi persyaratan dan tata cara untuk: masuk dan keluar Wilayah Indonesia bagi warga negara Indonesia dan Orang Asing, serta alat angkut; pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, dan penggantian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, serta pengadaan blangko dan standardisasinya; permohonan Visa, beserta jenis kegiatan dan jangka waktu berlaku penggunaannya; permohonan Izin Tinggal, meliputi pemberian dan perpanjangan, jenis dan jangka waktu, dan pembatalan Izin Tinggal, serta alih status Izin Tinggal; pengawasan Keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi, serta penanganan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia; pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan; dan pengangkatan PPNS Keimigrasian dan administrasi penyidikan Keimigrasian.

Pengaturan masuk dan keluar Wilayah Indonesia meliputi penumpang, awak alat angkut (*crew*), dan alat angkut itu sendiri. Warga negara Indonesia dalam pengaturan ini tidak dapat ditolak masuk ke Wilayah Indonesia sepanjang memiliki bukti yang menunjukkan yang bersangkutan sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan untuk Tanda Masuk yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi bagi Orang Asing selain sebagai bukti diizinkan untuk masuk ke Wilayah Indonesia, juga berfungsi sebagai Izin Tinggal yang diberikan sesuai dengan Visa yang dimiliki. Khusus untuk pemegang Visa tinggal terbatas, Tanda Masuk yang diberikan merupakan Izin Tinggal terbatas yang bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu.

Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas dalam pengajuan dan pemberiannya selain dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia dapat juga diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada saat tiba di Wilayah Indonesia. Khusus untuk Visa diplomatik dan Visa dinas dalam pengajuan dan pemberiannya hanya dapat dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia. Dalam hal Visa tinggal terbatas saat kedatangan, dalam perkembangannya diberikan kepada warga negara asing yang akan bekerja dalam jangka waktu singkat, dan bagi Orang Asing yang akan bekerja di atas kapal, alat apung atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Visa meskipun merupakan persetujuan masuk ke Wilayah Indonesia, namun bukanlah merupakan jaminan bahwa setiap pemegang Visa dapat secara otomatis diberikan Tanda Masuk. Berdasarkan hal tersebut, maka lebih lanjutnya Izin Tinggal dapat diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Kanim, dan Kementerian Luar Negeri. Izin Tinggal yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah melekat atau menyatu secara fungsional dengan Tanda Masuk. Izin Tinggal yang diberikan di Kanim adalah dalam hal perpanjangan Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas untuk pertama kali dan perpanjangannya kecuali bagi Orang Asing yang akan melakukan pekerjaan singkat, pemberian Izin Tinggal Tetap dan perpanjangannya, dan Izin Tinggal melalui proses alih status Keimigrasian (Hartono, 2012).

Adapun Izin Tinggal yang diberikan di Kementerian Luar Negeri berkenaan dengan kunjungan dan penempatan Orang Asing di Wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik ataupun tugas yang bukan bersifat diplomatik. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi warga negara Indonesia baik berupa Paspor maupun Surat Perjalanan Laksana Paspor, berfungsi tidak hanya sebagai dokumen perjalanan antarnegara, namun juga merupakan bukti identitas diri dan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia bagi pemegangnya pada saat berada di luar Wilayah Indonesia. Oleh karenanya, untuk keamanan dan pengamanan Dokumen Perjalanan



Republik Indonesia, Menteri atau Pejabat Imigrasi dan Menteri Luar Negeri berkewajiban menetapkan standardisasi blangko Paspor yang antara lain meliputi bentuk, ukuran, desain, dan isi blangko. Pada dasarnya warga negara Indonesia berhak untuk keluar Wilayah Indonesia, dan warga negara asing berhak untuk tinggal baik kunjungan, tinggal sementara, atau menetap di Wilayah Indonesia. Namun untuk ketertiban dan perlindungan warga negara Indonesia, serta terjaminnya keberadaan dan kegiatan warga negara asing sesuai maksud dan tujuannya, maka dilakukan pengawasan Keimigrasian.

Pengawasan Keimigrasian ini dalam bentuk pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan, dan sifatnya dapat secara terkoordinatif dengan instansi lain terkait. Selain itu pelaksanaan pengawasan Keimigrasian juga telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya untuk melindungi keamanan dan ketertiban serta kepentingan negara dan Pemerintah Republik Indonesia maka dilakukan Pencegahan dan Penangkalan atas dasar keputusan, permintaan, atau perintah dari pejabat yang berwenang melakukan Pencegahan sesuai Undang-Undang, atau instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam hal Penangkalan. Untuk Pencegahan, dalam keadaan mendesak dapat dilakukan permintaan kepada Pejabat Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau unit pelaksana teknis yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi oleh pejabat yang ditunjuk.

Namun guna kepastian hukum, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak permintaan secara langsung disampaikan keputusan tertulisnya harus disampaikan kepada Menteri. Terhadap Orang Asing yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian, menunggu pelaksanaan Deportasi, atau ditolak masuk ke Wilayah Indonesia, Pejabat Imigrasi berwenang untuk menempatkannya di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi dan berkewajiban untuk pemulangan atau pendeportasian terhadap Orang Asing sebagai Deteni dimaksud. Dalam rangka penerapan nilai hak asasi manusia khusus terhadap deteni yang hingga dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun belum juga dapat dipulangkan atau dideportasi, kepada Deteni tersebut dapat diberikan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi berdasarkan persetujuan Menteri, dengan tetap mewajibkannya melapor secara periodik/berkesinambungan kepada Pejabat Imigrasi. Penyidikan Keimigrasian dilakukan terhadap Orang Asing yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Untuk ketertiban pelaksanaannya dilakukan pengangkatan PPNS Keimigrasian dan administrasi penyidikan Keimigrasian yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana dan peraturan pelaksanaannya (Desriani, 2015).

Penegakan Hukum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan terhadap Warga Negara Asing yang menyalahgunakan izin tinggal. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan telah memberikan izin tinggal pada warga negara asing yang berada di wilayah hukumnya. Keseluruhan warga negara asing yang ada, tidak seluruhnya mentaati ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya, sebagai negara hukum yang berdaulat diwilayahnya maka diperlukan penegakan hukum terhadap Warga negara asing yang melanggar ketentuan atau menyalahgunakan izin tinggal tersebut.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (Satjipto, 2009).

Penegakan hukum keimigrasian pada wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan. Aparat penegak hukum keimigrasian ditentukan oleh Undang-Undang adalah Pejabat Imigrasi yang dalam hal ini sekaligus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian (PPNS Imigrasi). Dalam prosesnya maka penegakan hukum keimigrasian dimulai dari titik tolak hal ikhwal keimigrasian yang meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah



negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Disebutkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian secara spesifik mengenai pengawasan orang asing ada tiga hal sebagai berikut:

1. Masuk dan keluarnya orang asing ke/dari wilayah Indonesia.
2. Keberadaan orang asing di wilayah Indonesia.
3. Kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Instrumen penegakan hukum dalam hal pengawasan lalu lintas orang antar negara adalah:

- a. Dilakukan penolakan untuk masuk terhadap orang yang terkena penangkalan khususnya orang asing dan dapat berlaku juga terhadap warga negara Indonesia (yang terkena penangkalan).
- b. Dilakukan penolakan untuk berangkat keluar negeri terhadap orang-orang yang terkena pencegahan berlaku terhadap orang Indonesia maupun orang asing.
- c. Dilakukan proses keimigrasian apabila pada saat pemeriksaan kedatangan maupun keberangkatan, diketemukan orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum keimigrasian, misal: visa palsu, izin keimigrasian yang tidak berlaku lagi, paspor palsu (termasuk pengertian pemalsuan baik sebagian ataupun seluruhnya dari suatu dokumen) (Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.).

Ketiga hal tersebut di atas adalah suatu proses awal dari upaya penegakan hukum keimigrasian pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dalam rangka pengawasan orang asing yang menyangkut aspek keberadaan dan pengawasan dan kegiatan orang asing, oleh masing-masing Kanim dilakukan kegiatan Pemantauan terhadap Orang Asing yang berada di wilayah kerjanya, baik pengawasan dari aspek keberadaan maupun dari aspek kegiatan.

Pengawasan mengenai keberadaan orang asing dilakukan secara administratif, dengan memelihara daftar orang asing yang ada, kemudian melakukan penelitian mengenai keberadaan dalam hal ini masa berlaku izin keimigrasian (izin tinggal) orang asing yang ada di wilayah kerja suatu Kantor Imigrasi.

Proses lainnya selain melakukan pengawasan administratif adalah dilakukannya suatu proses pemantauan terhadap kegiatan orang asing. Kegiatan orang asing di Indonesia dapat dipantau antara lain melalui laporan masyarakat, laporan dari Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil imigrasi berwenang dalam:

- a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
- b. mencari keterangan dan alat bukti;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;
- f. menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
- g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- i. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- k. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- l. mengambil foto dan sidik jari tersangka;
- m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- n. melakukan penghentian penyidikan; dan/atau



o. mengadakan tindakan lain menurut hukum (Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian).

Kewenangan PPNS Imigrasi tersebut harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, misal pemanggilan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemanggilan, begitu juga dalam hal penahanan harus dengan surat perintah penahanan, harus ada surat perintah penyidikan jika kasus akan dilakukan tindakan penyidikan dalam rangka proses peradilan (Pro Yustisia). Peran dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian telah dilaksanakan merujuk pada tata cara pelaksanaan penegakan dalam peraturan KUHAP sebagai *lex generalis* dan Undang-Undang No.6 tahun 2011 sebagai *lex specialis*. Penyelidikan tindak pidana keimigrasian dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUHAP. Sedangkan wewenang PPNS Keimigrasian dalam melaksanakan penyidikan tertuang dalam pasal 105 sampai pasal 112 Undang-Undang No. 6 tahun 2011. Hal tersebut berlaku akibat berlakunya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Berdasarkan uraian tindakan keimigrasian yang dipaparkan sebelumnya, pejabat imigrasi dapat melakukan tindakan administratif keimigrasian atau Tindakan Administratif di luar Sistem Peradilan Pidana, dan aspek penegakan hukum secara *pro yustitia* (proses peradilan) yang termasuk di dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

Keseluruhan peraturan perundang-undangan keimigrasian pada dasarnya termasuk dalam bagian Hukum Administrasi, oleh karenanya Penalisasi dalam Undang-Undang Keimigrasian dapat dibenarkan (*Administrative Penal Law*), secara umum biasanya sanksi penal dalam Hukum Administratif adalah ringan, namun dalam kenyataannya sanksi pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian karena memuat ancaman sanksi pidana penjara dan sebagian besar digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan yang dianggap berat.

Sebagai produk hukum maka Undang-Undang Keimigrasian menetapkan formulasi Kebijakan Penal ada sanksi administratif yang berdiri sendiri dan juga dioperasionalkan dan diintegrasikan ke dalam Sistem Pidana (Pemidanaan). Kemudian hanya ada pengaturan Pidana Pokok dan menyebutkan kualifikasi deliknya yaitu kejahatan atau pelanggaran. Beberapa pertimbangan yang menyebabkan sanksi pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian yang termasuk dalam Hukum Administratif di mana ancaman pidananya tergolong berat, tidak ringan sebagaimana lainnya, yaitu:

1. Keimigrasian berkaitan erat dengan penegakan kedaulatan negara, ketentuan ketentuan keimigrasian merupakan bagian dari instrumen penegakan Kedaulatan Negara.
2. Keimigrasian berkaitan erat dengan Sistem Keamanan Negara, aspek keimigrasian terkait langsung dengan kegiatan intelijen, dukungan terhadap penegakan hukum secara umum misalnya pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan dan sebagainya.
3. Keimigrasian berkaitan dengan aspek pencapaian kesejahteraan masyarakat, melalui pelayanan keimigrasian terhadap para wisatawan, investor asing dan lain-lain kegiatan yang mempunyai dampak langsung ataupun tidak langsung dalam rangka Pembangunan Nasional.
4. Keimigrasian berkaitan dengan hubungan internasional baik dalam bentuk pelayanan maupun penegakan hukum ataupun dalam bentuk kerjasama secara bilateral maupun internasional.
5. Keimigrasian berkaitan langsung dengan upaya-upaya memerangi kejahatan yang bersifat terorganisir dengan scope internasional, sesuai dengan konvensi-konvensi PBB, termasuk dalam hal penanganan *refugee* dan *asylum seekers*.
6. Keimigrasian berkaitan dengan tuntutan universal, mengenai hak-hak sipil dan hak-hak asasi manusia yang sudah berlaku secara universal (Santoso, 2006).

Berdasarkan hal-hal di atas pertimbangan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian yang digolongkan ke dalam rumpun hukum administratif menjadi sesuatu yang khusus dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang sejenis dalam hukum administratif. Dari berbagai kasus keimigrasian yang diselesaikan melalui proses *pro yustitia*, ternyata dari jenis kejahatan yang terjadi dan sanksi pidana yang berat, hampir keseluruhan vonis hakim melalui Pengadilan Pidana adalah tidak sesuai dengan ancaman sanksi pidana terhadap



kejahatan yang terjadi dan seluruh proses pembuktian dipenuhi sesuai ketentuan dan hal ini selalu terbukti dengan pernyataan hakim pada setiap amar putusan bahwa kejahatan yang terjadi terbukti secara sah dan meyakinkan.

Namun demikian sanksi hukum yang dijatuhkan adalah terlalu ringan dan tidak rasional apabila dibandingkan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Imigrasi dalam membuat berkas perkara yang cukup rumit dan memerlukan waktu serta biaya, dari hasil penelitian terungkap bahwa untuk setiap perkara diperoleh waktu lebih kurang 3 (tiga) bulan, dengan biaya sesuai yang dianggarkan oleh pemerintah sebagai anggaran penyidikan.

Selain itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada hampir setiap kasus keimigrasian dapat dikenakan Tindakan administratif keimigrasian (Tindakan Administratif), hal ini terjadi karena kewenangan yang diberikan oleh Undang- Undang sangat luas dan seperti suatu pasal karet.

Pertimbangan dalam menentukan apakah pelaku akan dikenakan Tindakan administratif keimigrasian atau diproses melalui proses peradilan sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi di setiap tingkatan struktur organisasi. Yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tindakan administratif keimigrasian atau diproses melalui proses peradilan atas penyalahgunaan izin tinggal yaitu seberapa besar ancaman yang dapat ditimbulkan atas pelanggaran tersebut.

Sebagai suatu instrumen penegakan hukum, Undang-Undang Keimigrasian memuat klausul penangkalan tidak hanya terhadap warga negara asing tapi juga terhadap warga negara Indonesia, walaupun proses dan persyaratan untuk menetapkan penangkalan terhadap WNI cukup ketat namun norma tersebut jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang juga sudah diatur dalam TAP MPR.

Sebagai warga masyarakat dunia yang harus selalu mengikuti norma-norma yang berlaku secara internasional melalui konvensi-konvensi yang ada Undang-Undang Keimigrasian tidak mengatur secara khusus/spesifik terhadap kejahatan yang berdimensi internasional yang dilakukan oleh suatu organisasi kejahatan lintas antar negara (*transnational*).

Seorang asing yang memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri. Pada umumnya negara-negara diakui memiliki kekuasaan untuk mengusir, mendeportasi dan merekonduksi orang-orang asing, seperti halnya kekuasaan untuk melakukan penolakan pemberian izin masuk, hal ini dianggap sebagai suatu hal yang melekat pada kedaulatan teritorial suatu negara. Mengingat pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di suatu negara merupakan esensi kedaulatan teritorial yang melekat pada suatu negara, maka negara berhak menentukan batasan-batasan terhadap keberadaan dan suatu kegiatan yang dapat atau boleh dilakukan oleh orang asing.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan terhadap 85 (delapan puluh lima) warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di wilayah Belawan pada tahun 2022 dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa cegah dan tangkal berjumlah 6 (enam) orang, pendetensian berjumlah 21 (dua puluh satu) orang, pelimpahan rudenim berjumlah 52 (lima puluh dua) orang, dan deportasi berjumlah 6 (enam) orang. Secara teknis prosedural, tindakan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam penegakan hukum tersebut ditemukan hambatan yang memiliki dampak yang signifikan.

Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang menyalahgunakan Izin Tinggal

Hambatan yang di hadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan dalam penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang melanggar administratif keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan terbagi 2 (dua) yaitu:

Secara Umum

Pada bagian ini dapat dijelaskan secara umum hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang melanggar ketentuan hukum keimigrasian di Indonesia. Adapun hambatan tersebut dapat disebutkan diantaranya:

- 1) Koordinasi Dengan Kedutaan; Sehubungan dengan hal ini, masalah koordinasi dengan kedutaan ditemukan hambatan. Hambatan tersebut dikarenakan beberapa kedutaan kurang

responsif, khususnya dalam hal surat-menyurat yang berkaitan dengan legalitas Warga Negeranya. Maka hal inilah yang menghambat jalannya proses, apa lagi semakin banyaknya Warga Negara Asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Dan untuk Warga Negara Asing yang ilegalpun berarti harus ditampung di ruang detensi imigrasi tentunya pihak imigrasi menanggung hidupnya dalam hal memberi makan sampai ada penjamin yang menjaminkannya.

- 2) Minimnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas; Hambatan ini sebagai akibat dari minimnya pejabat Imigrasi yang ada dan minimnya Pejabat Imigrasi yang memperoleh Pendidikan PPNS, dalam Pendidikan tersebut Pejabat Imigrasi belajar mengenai proses penyidikan tindak pidana keimigrasian. sehingga apabila diperlukan penyidikan terhadap Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran terhadap ijin tinggal yang dimilikinya akan memakan waktu yang cukup lama, di samping itu kurangnya petugas imigrasi yang melakukan pengawasan di berbagai perusahaan yang tersebar luas di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan. Apabila terdapat pelanggaran Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing tersebut, maka dalam penegakan hukumnya tentunya akan membutuhkan waktu yang lama. Apalagi banyak perusahaan yang memiliki SOP yang ketat dalam memasuki wilayah kerjanya yang dapat menghambat petugas dalam melaksanakan tugasnya, karena seringkali petugas dianggap sebagai tamu bukan sebagai petugas dengan SPRINT yang ada untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap orang asing yang bekerja di tempat tersebut.
- 3) Minimnya Anggaran; Sehubungan dengan hambatan berupa anggaran, hal ini ditemukan dalam melakukan tindakan administratif keimigrasian yaitu deportasi yang mana didalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dana tersebut tidak sebanding dengan jumlah WNA yang hendak di deportasi. Dan bahkan pada beberapa Kantor Imigrasi tidak terdapat mata anggaran untuk mengeluarkan paksa seseorang yang melakukan pelanggaran Keimigrasian dan apabila orang tersebut tidak memiliki biaya untuk membiayai proses pemulangannya maka biasanya dilakukan permintaan kepada kedutaan besar dari negara si pelanggar Keimigrasian untuk memulangkan warga negaranya tersebut dan selanjutnya nama yang bersangkutan akan dimasukkan ke daftar cekal yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta agar yang bersangkutan dapat dilakukan proses penangkalan dalam hal yang bersangkutan berkeinginan masuk lagi ke wilayah Indonesia.

Secara Khusus

Pada bagian ini dapat dijelaskan secara khusus hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap Warga Negara Asing yang melanggar ketentuan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan diantaranya:

- 1) Terjadinya Banjir Rob (Air Pasang). Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan terletak di wilayah pelabuhan dan dekat dengan laut sehingga sering terjadi banjir rob. Terjadinya banjir Rob (air pasang) tentunya mengakibatkan terganggunya pelayanan publik dan penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.
- 2) Terjadinya Pemadaman Listrik. Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan yang merupakan wilayah pelabuhan, tegangan listrik tidaklah stabil, sehingga sering terjadi pemadaman listrik. Hal ini tentunya berdampak terganggunya pelayanan publik dan penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.
- 3) Gedung Kantor Yang Tidak Memadai. Bangunan Kanim Kelas II Belawan saat ini terletak diatas tanah seluas 795 m² dengan luas bangunan kantor seluas 650 m² dan dibangun 2 (dua) lantai. Bangunan ini dapat dikatakan sudah tidak layak. Hal ini tentunya berdampak terganggunya pelayanan publik dan penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan. Selain itu ruang penahanan deteni yang kecil dan kurang memadai juga menjadi kendala.

SIMPULAN

Ketentuan hukum terkait penyalahgunaan izin tinggal bagi warga negara asing yang berada di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah 31 Tahun 2013 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor



21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan. Sehubungan dengan sanksi, terdapat 2 (dua) jenis bagi warga negara asing yang melanggar ketentuan izin tinggal di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu Sanksi Administratif yang diatur dalam Pasal 75 tentang tindakan administratif pelanggaran izin tinggal dan Sanksi Pidana yang diatur dalam Pasal 116 tentang tindakan pidana terhadap pelanggaran izin tinggal.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan terhadap 85 (delapan puluh lima) warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal di wilayah Belawan pada tahun 2022 dikenakan Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa cegah dan tangkal berjumlah 6 (enam) orang, pendetensian berjumlah 21 (dua puluh satu) orang, pelimpahan rudenim berjumlah 52 (lima puluh dua) orang, dan deportasi berjumlah 6 (enam) orang. Secara teknis prosedural, tindakan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam penegakan hukum tersebut ditemukan hambatan yang memiliki dampak yang signifikan. Hambatan yang dihadapi penegakan hukum administratif dalam bidang keimigrasian terbagi dua yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum dapat disebutkan diantaranya, koordinasi dengan kedutaan yang kurang responsif, minimnya sumber daya manusia baik pejabat Imigrasi maupun PPNS, dan minimnya anggaran. Selanjutnya secara khusus pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan dapat disebutkan diantaranya, sering terjadi banjir Rob (Air Pasang), tegangan listrik tidak stabil, dan gedung Kanim Kelas II TPI Belawan yang dapat dikatakan sudah tidak layak seperti ruang penahanan (ruang detensi) yang sangat kecil dan kurang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Armansyah, A. A. (2019). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Anak Buah Kapal (ABK) Tangkap Ikan Secara Ilegal. *Pleno Jure*, 8(2), 17–36.
- Desriani, R. K. (2015). *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal*. Fakultas Hukum.
- Fernando, S. (2013). *Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia*. Brawijaya University.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hartono, B. (2012). Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian. *Keadilan Progresif*, 3(1).
- Kurnia, A. (2011). *Imigran ilegal: potret penanganan dan pencegahan dalam perspektif sistem manajemen nasional*. IOM-OIM.
- Rini, W. S. D. (2017). Fungsi pengawasan keimigrasian dalam pengendalian radikalisme pasca penerapan kebijakan bebas visa kunjungan. *Seminar Hukum Nasional Universitas Negeri Semarang: "Pengawasan Keimigrasian Dalam Pengendalian Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia"*, 3(1), 5–28.
- Santoso, M. I. (2004). *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Santoso, M. I. (2006). *Prospek Undang-Undang Keimigrasian Indonesia dalam kaitannya dengan Konvensi PBB menentang kejahatan transnasional terorganisasi dan protokolnya*. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Satjipto, R. (2009). Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis. In *Genta Publishing*. Genta Publishing.
- Sihombing, S. (2013). *Hukum keimigrasian dalam hukum Indonesia*. Nuansa Aulia.
- Soekanto, S. (1986). pengantar penelitian hukum, Jakarta. *Penerbit Universitas Indonesia*.
- Zuriah, N. (2006). *Metodologi penelitian sosial dan pendidikan teori aplikasi*. Bumi Aksara.

